



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara:

Pemohon , NIK; **5206170107621053**, tempat tanggal lahir di Ngali, 01-07-1962 / umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di , Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, sebagai **Pemohon I**;

Termohon , NIK; **5206174208780001**, tempat tanggal lahir di Sambori, 02-08-1978 / umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun , Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (dibelakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.Khusus/DSA-ASS/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 048/SK.Khusus/2020/PA.Bm., tanggal 23 Januari 2020, sebagai **para Pemohon**;

melawan

Kalisom binti Husin, NIK; 5206174107701041, tempat tanggal lahir di Kuta, 01-07-1970 / umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Hal. 1 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, beralamat di Dusun Manggodo, Rt. 006, Rw. 003, Desa Kuta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 28 Januari 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 16 Nopember 1991, Pemohon I dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 176/06/IX/1996 tertanggal 02 September 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima selama 2 (dua) tahun kemudian membangun rumah bersama di Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;



Dan anak-anak tersebut diasuh bersama oleh Pemohon I dengan Termohon hingga sekarang.

4. Bahwa Pemohon I hendak menikah lagi (polygami) dengan Pemohon II, sebagai "calon istri kedua Pemohon I"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima karena atas ijin/persetujuan dari

Hal. 2 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Oleh karenanya Pemohon I sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon I tidak melakukan polygami;

5. Bahwa Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

➤ Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya Rumah Panggung/Kayu 12 tiang dan dapur permanen dengan ukuran 10x6 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.

Tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan harga + Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

➤ Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya 2 (dua) Rumah Panggung/Kayu 9 tiang dan bangunan permanen Kios dengan ukuran 2 x 2 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.

Hal. 3 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.

Tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan harga + Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

➤ 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear, Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2018, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK016348, Nomor Mesin 4D34T-SY6718, Nomor Polisi EA. 8019 XD (tercatat dalam STNK sekarang atas nama SYAHRIR) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

➤ 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4 X 2), Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2013, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095459, Nomor Mesin 4D34T-J47909, Nomor Polisi DR. 8834 KA (tercatat dalam STNK sekarang atas nama H. RESTU HIDAYAT) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

➤ 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type Honda / (723) AFX12U21C0B M/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK MH1JBP111FK350100, Nomor Mesin; JBP1E-1347739, Nomor Polisi EA. 4451 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama ABDOLLAH (Pemohon I), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

➤ 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type EIF 02 N 11 M2 A/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2016, Warna Putih, Nomor Rangka/NIK MH1JFU11XGK392513, Nomor Mesin; JFU1E-1386781, Nomor Polisi EA. 5060 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama KALISOM (Termohon), yang dibeli oleh

Hal. 4 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan calon isteri kedua (Pemohon II) tersebut (sesuai dengan Surat Ijin/Pernyataan Istri/Termohon tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani diatas materai dan 2 orang saksi serta mengetahui Ketua RT. 06, Ketua RW. 03 dan Kepala Desa Kuta Kec. Lambitu, Kab. Bima);

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon I menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon I dan Termohon;

10. Bahwa Keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon I menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

12. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon I dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon I dengan calon isteri kedua Pemohon II;

13. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 41 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain dan belum memiliki anak;

14. Bahwa Wali nikah calon isteri kedua (Pemohon II) Wali Nikah bernama **Dula bin Dahlan** (saudara Kandung Pemohon II berhubung orangtua kandung Pemohon telah meninggal dunia) yang bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua (Pemohon II) bernama **Mukminah binti Dahlan**.
3. Menetapkan harta bersama berupa;

3.1. Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya Rumah Panggung/Kayu 12 tiang dan dapur permanen dengan ukuran 10x6 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.

Tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan harga + Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3.2. Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya 2 (dua) Rumah Panggung/Kayu 9 tiang dan bangunan permanen Kios dengan ukuran 2 x 2 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.

Hal. 6 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan harga + Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

3.3. 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear, Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2018, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK016348, Nomor Mesin 4D34T-SY6718, Nomor Polisi EA. 8019 XD (tercatat dalam STNK sekarang atas nama SYAHRIR) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3.4. 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4 X 2), Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2013, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095459, Nomor Mesin 4D34T-J47909, Nomor Polisi DR. 8834 KA (tercatat dalam STNK sekarang atas nama H. RESTU HIDAYAT) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3.5. 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type Honda / (723) AFX12U21C0B M/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK MH1JBP111FK350100, Nomor Mesin; JBP1E-1347739, Nomor Polisi EA. 4451 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama ABDOLLAH (Pemohon I), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

3.6. 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type EIF 02 N 11 M2 A/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2016, Warna Putih, Nomor Rangka/NIK MH1JFU11XGK392513, Nomor Mesin; JFU1E-1386781, Nomor Polisi EA. 5060 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama KALISOM (Termohon), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon, dan ditaksir dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hal. 7 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar menurungkan niatnya, namun tidak berhasil; Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Imam Shofwan, M.Sy., namun sesuai laporan Hakim Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon I untuk menikah lagi/poligami dengan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206170107621053 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 7 Agustus 2018, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5206172003/SURKET/01/200120/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 20 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh

Hal. 8 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/06/IX/1996 tanggal 2 September 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami dari Termohon, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206172004110005 tanggal 7 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Kuta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 22 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Tidak Keberatan Di Madu dari Termohon tanggal 22 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Hal. 9 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tidak Keberatan Di Madu dari Pemohon II tanggal 22 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Laporan Hasil Kekayaan yang mengetahui atas nama Kepala Desa Kuta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor EA 8019 XD, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor EA 4451 XN, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor DR 8834 KA, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor EA 5060 XN, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di _____, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan para Pemohon;

Hal. 10 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

-----Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II karena ingin menghindari fitnah dan pelanggaran terhadap norma agama;

--Bahwa antara Pemohon I dan Termohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Termohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara baik sebagai saudara kandung, bibi atau keponakan;

-Bahwa Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Pemohon I setiap bulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon I tetap menafkahi Termohon;

-Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon mempunyai harta berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4 X 2), Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2013, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095459, Nomor Mesin 4D34T-J47909, Nomor Polisi DR. 8834 KA (tercatat dalam STNK sekarang atas nama H. RESTU HIDAYAT) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.
- 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type Honda / (723) AFX12U21C0B M/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK MH1JBP111FK350100, Nomor Mesin; JBP1E-1347739, Nomor Polisi EA. 4451 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama ABDOLLAH (Pemohon I), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.

Hal. 11 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type EIF 02 N 11 M2 A/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2016, Warna Putih, Nomor Rangka/NIK MH1JFU11XGK392513, Nomor Mesin; JFU1E-1386781, Nomor Polisi EA. 5060 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama KALISOM (Termohon), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;
- Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri di atasnya Rumah Panggung/Kayu 12 tiang dan dapur permanen dengan ukuran 10x6 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri di atasnya 2 (dua) Rumah Panggung/Kayu 9 tiang dan bangunan permanen Kios dengan ukuran 2 x 2 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear, Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2018, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK016348, Nomor Mesin 4D34T-SY6718, Nomor Polisi EA. 8019 XD (tercatat dalam STNK sekarang atas nama SYAHRIR) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.

Hal. 12 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan para Pemohon;

-----Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

-----Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II karena menghindari dari pelanggaran terhadap norma agama;

--Bahwa antara Pemohon I dan Termohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan Termohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara baik sebagai saudara kandung, bibi atau keponakan;

-Bahwa Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Pemohon I setiap bulan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon I tetap menafkahi Termohon;

-Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon mempunyai harta berupa :

- Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya Rumah Panggung/Kayu 12 tiang dan dapur permanen dengan ukuran 10x6 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

Hal. 13 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya 2 (dua) Rumah Panggung/Kayu 9 tiang dan bangunan permanen Kios dengan ukuran 2 x 2 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear, Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2018, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK016348, Nomor Mesin 4D34T-SY6718, Nomor Polisi EA. 8019 XD (tercatat dalam STNK sekarang atas nama SYAHRIR) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4 X 2) , Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2013, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095459, Nomor Mesin 4D34T-J47909, Nomor Polisi DR. 8834 KA (tercatat dalam STNK sekarang atas nama H. RESTU HIDAYAT) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.
- 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type Honda / (723) AFX12U21C0B M/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK MH1JBP111FK350100, Nomor Mesin; JBP1E-1347739, Nomor

Hal. 14 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi EA. 4451 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama ABDOLLAH (Pemohon I), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.

➤ 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type EIF 02 N 11 M2 A/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2016, Warna Putih, Nomor Rangka/NIK MH1JFU11XGK392513, Nomor Mesin; JFU1E-1386781, Nomor Polisi EA. 5060 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama KALISOM (Termohon), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang

Hal. 15 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Imam Shofwan, M,Sy., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 sebagian adalah fotokopi surat-surat yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti alat bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 288 *R.Bg.*, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena ingin menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma Agama;
3. Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
5. Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
6. Bahwa Pemohon II dan Termohon rela dan bersedia untuk di madu;
7. Bahwa Pemohon II berstatus perawan tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon I maupun dengan Termohon, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I untuk menikah lagi dengan Pemohon II tersebut dengan alasan ingin menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma Agama yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak

Hal. 17 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah : artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon. Pemohon I mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang diakui oleh Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

- Tanah pekarangan seluas ± 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya Rumah Panggung/Kayu 12 tiang dan dapur permanen dengan ukuran 10x6 M2

Hal. 18 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.

➤ Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya 2 (dua) Rumah Panggung/Kayu 9 tiang dan bangunan permanen Kios dengan ukuran 2 x 2 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.

➤ 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear, Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2018, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK016348, Nomor Mesin 4D34T-SY6718, Nomor Polisi EA. 8019 XD (tercatat dalam STNK sekarang atas nama SYAHRIR) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.

➤ 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4 X 2) , Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2013, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095459, Nomor Mesin 4D34T-J47909, Nomor Polisi DR. 8834 KA (tercatat dalam STNK sekarang atas nama H. RESTU HIDAYAT) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.

➤ 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type Honda / (723) AFX12U21C0B M/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK MH1JBP111FK350100, Nomor Mesin; JBP1E-1347739, Nomor Polisi EA. 4451 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama ABDOLLAH (Pemohon I), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon.

Hal. 19 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type EIF 02 N 11 M2 A/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2016, Warna Putih, Nomor Rangka/NIK MH1JFU11XGK392513, Nomor Mesin; JFU1E-1386781, Nomor Polisi EA. 5060 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama KALISOM (Termohon), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon I dan Termohon, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, sehingga perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri di atasnya Rumah Panggung/Kayu 12 tiang dan dapur permanen dengan ukuran 10x6 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.

Hal. 20 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.
- 3.2. Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 (2 Are) berdiri diatasnya 2 (dua) Rumah Panggung/Kayu 9 tiang dan bangunan permanen Kios dengan ukuran 2 x 2 M2 yang terletak di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sita.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Wa'l Nu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya.
- 3.3. 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI Gear, Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2018, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE75PFJK016348, Nomor Mesin 4D34T-SY6718, Nomor Polisi EA. 8019 XD (tercatat dalam STNK sekarang atas nama SYAHRIR) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;
- 3.4. 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV (4 X 2) , Jenis/Model; MB/LIGHT TRUCK, tahun pembuatan/rakitan; 2013, Warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5DK095459, Nomor Mesin 4D34T-J47909, Nomor Polisi DR. 8834 KA (tercatat dalam STNK sekarang atas nama H. RESTU HIDAYAT) yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;
- 3.5. 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type Honda / (723) AFX12U21C0B M/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka/NIK MH1JBP111FK350100, Nomor Mesin; JBP1E-1347739, Nomor Polisi EA. 4451 XN, tercatat dalam STNK sekarang atas nama ABDOLLAH (Pemohon I), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;
- 3.6. 1 (satu) Unit Motor merek Honda, Type EIF 02 N 11 M2 A/T, Jenis/Model; SPM R 2, tahun pembuatan/rakitan; 2016, Warna Putih, Nomor Rangka/NIK MH1JFU11XGK392513, Nomor Mesin; JFU1E-1386781, Nomor Polisi EA. 5060 XN, tercatat dalam STNK sekarang

Hal. 21 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KALISOM (Termohon), yang dibeli oleh Pemohon I dengan Termohon;

adalah harta bersama antara Pemohon I dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 800.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 906.000,00
(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Bm.